

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 3 Nomor 2 September 2025

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam Mendukung Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika

Agustapa

E-mail : agustapabaddahu@gmail.com

Universitas Andi Sudirman

Abstract

This study aims to analyze the role of the Bone Regency Government in supporting law enforcement against narcotics crimes through regulatory, preventive, participatory approaches, and inter-agency synergy. The research method used is empirical juridical by examining regional policies, prevention practices, and narcotics law enforcement data. The results show that the Bone Regency Government's regulatory role is strengthened through Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, which serves as the basis for integrating prevention, eradication, and rehabilitation efforts. Its implementation is realized through P4GN socialization, the involvement of community organizations, and a mandatory urine test policy for officers. Synergy with the Bone Police resulted in the disclosure of 215 narcotics cases throughout 2024. This study concludes that the Bone Regency Government plays a strategic role as a regulator, facilitator, and coordinator in the integrated narcotics law enforcement system, although strengthening community-based prevention is still needed.

Keywords: *Local Government, Law Enforcement, Narcotics, Prevention, Institutional Synergy.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika melalui pendekatan regulatif, preventif, partisipatif, dan sinergitas antar lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menelaah kebijakan daerah, praktik pencegahan, serta data penegakan hukum narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran regulatif Pemerintah Kabupaten Bone diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menjadi dasar integrasi upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Implementasinya diwujudkan melalui sosialisasi P4GN, pelibatan organisasi

masyarakat, serta kebijakan tes urine wajib bagi aparat. Sinergitas dengan Polres Bone menghasilkan pengungkapan 215 kasus narkotika sepanjang 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone berperan strategis sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam sistem penegakan hukum narkotika terpadu, meskipun penguatan pencegahan berbasis komunitas masih diperlukan.

Kata kunci: *Pemerintah Daerah, Penegakan Hukum, Narkotika, Pencegahan, Sinergitas Lembaga.*

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak multidimensional, tidak hanya merusak kesehatan individu tetapi juga mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan daerah. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menegaskan bahwa wilayah dengan mobilitas tinggi, jalur transportasi terbuka, serta pelabuhan laut aktif cenderung menjadi simpul distribusi narkotika karena memudahkan pergerakan barang dan pelaku lintas daerah dan lintas negara. Kondisi objektif ini relevan dengan karakteristik geografis Kabupaten Bone yang memiliki akses laut dan darat strategis.

Data empiris menunjukkan bahwa Kabupaten Bone telah berada pada kondisi darurat peredaran narkotika. Pemberitaan media daring zonanusantara.com tanggal 28 September 2024 melaporkan bahwa dalam kurun waktu satu bulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mengungkap 21 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan 30 orang pelaku, termasuk dua orang Daftar Pencarian Orang (DPO), serta menyita barang bukti sabu-sabu seberat 155,8 gram. Jumlah ini menunjukkan intensitas peredaran narkotika yang relatif tinggi dalam waktu singkat.

Selanjutnya, artikel tanggal 31 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa pada dua triwulan terakhir tahun 2024, Polres Bone berhasil mengamankan total 576 gram sabu dengan 196 tersangka narkotika. Pada triwulan II (April-Juni 2024) tercatat 65 kasus dengan 109 tersangka dan barang bukti 314,6 gram sabu, sementara pada triwulan III (Juli-September 2024) terdapat 53 kasus dengan 87 tersangka dan barang bukti 261,56 gram sabu. Data ini secara kuantitatif memperlihatkan konsistensi dan eskalasi ancaman narkotika di wilayah Kabupaten Bone.

Dampak lanjutan dari tingginya kasus narkotika juga tercermin pada kondisi lembaga pemasyarakatan. Dalam pemberitaan RRI tanggal 7 Oktober 2025, saat audiensi Kepala Lapas Watampone dengan Bupati Bone, dilaporkan bahwa jumlah penghuni lapas mencapai 739 orang, dengan sekitar 75% di antaranya merupakan

narapidana kasus narkotika. Fakta ini mengindikasikan bahwa penanganan narkotika yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi, sehingga berkontribusi pada persoalan overcrowding lembaga pemasyarakatan.

Secara teoretis, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui *Routine Activity Theory* yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson (1979), yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan lemahnya pengawasan. Kabupaten Bone, dengan mobilitas tinggi dan jalur distribusi terbuka, menyediakan ruang bertemunya ketiga unsur tersebut. Selain itu, menurut teori Social Disorganization (Shaw & McKay, 1942), lemahnya kontrol sosial dan ketimpangan sosial ekonomi di suatu wilayah dapat meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan, termasuk narkotika.

Dari perspektif kebijakan publik, peran pemerintah daerah menjadi krusial. Kebijakan publik yang efektif harus bersifat kolaboratif, melibatkan berbagai aktor, serta berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem solving oriented*) (Nugroho, 2014; Dewi, 2019). Dalam konteks narkotika, hal ini berarti pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan berbasis masyarakat dan penyediaan layanan rehabilitasi yang memadai.

Kerangka regulasi nasional telah memberikan dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa penanggulangan narkotika dilakukan melalui upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Pasal 54 UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang mencakup pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional juga menegaskan pentingnya sinergi antara BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dengan demikian, penanganan narkotika di Kabupaten Bone menuntut pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah sebagai leading sector kebijakan lokal, Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum, serta dukungan institusi kesehatan dan masyarakat sipil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan kelembagaan. Kondisi ini menuntut langkah-langkah nyata dan terintegrasi dari Pemerintah Kabupaten Bone bersama Kepolisian RI, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui strategi pencegahan berkelanjutan dan penguatan layanan rehabilitasi, guna melindungi generasi muda dan menjaga ketahanan sosial daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena kajian ini tidak hanya menelaah norma hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum dan kebijakan dijalankan dalam praktik oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Sementara pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif yaitu untuk memahami secara mendalam peran, kebijakan, dan tindakan pemerintah daerah, serta bentuk sinergi dengan aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini relevan karena permasalahan narkotika bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga membutuhkan analisis kontekstual, komprehensif, dan interpretatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Regulatif Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam Pencegahan Kejahatan Narkotika

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika secara normatif telah diperkuat melalui lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perda ini menjadi landasan hukum daerah yang strategis dalam mengintegrasikan upaya pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkotika secara sistematis dan berkelanjutan.

Keberadaan Perda tersebut mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada urusan wajib yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat. Melalui regulasi ini, sinergitas antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan elemen pendidikan terbangun secara lebih terstruktur (Jaya, et al., 2023).

Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 tercermin dalam berbagai kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan secara masif di lingkungan sekolah, institusi pemerintahan, serta masyarakat umum, sebagai bentuk pencegahan primer guna menekan potensi penyalahgunaan narkotika sejak dini.

Secara normatif, peran regulatif Pemerintah Kabupaten Bone telah diperkuat melalui lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perda ini menjadi landasan hukum yang penting dalam mengintegrasikan kebijakan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi narkotika di tingkat daerah. Keberadaan regulasi ini menunjukkan implementasi kewenangan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika.

2. Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Mendukung Penegakan Hukum Narkotika

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone tidak hanya mengandalkan instrumen birokrasi dan aparat penegak hukum, tetapi juga secara aktif melibatkan organisasi masyarakat, khususnya Forum Bersama Anti Narkoba. Keterlibatan forum ini menjadi bagian penting dari pendekatan partisipatif dalam pencegahan dan pengawasan peredaran narkotika di Kabupaten Bone.

Forum Bersama Anti Narkoba berperan dalam kegiatan sosialisasi, edukasi masyarakat, hingga pengawalan terhadap proses penegakan hukum narkotika. Kehadiran organisasi ini memperkuat kontrol sosial (*social control*) di tengah masyarakat dan berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum yang menekankan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh dukungan dan keterlibatan public (Muhammad, et al., 2024).

Dari aspek partisipatif, Pemerintah Kabupaten Bone secara aktif melibatkan organisasi masyarakat, khususnya Forum Bersama Anti Narkoba, dalam mendukung upaya pencegahan dan pengawasan peredaran narkotika. Keterlibatan masyarakat ini memperkuat kontrol sosial dan sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, yang menempatkan dukungan publik sebagai faktor penting dalam efektivitas hukum (Karyudi, & Firdausiah, 2024; Jaya, et al., 2021). Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkotika di Kabupaten Bone tidak dilakukan secara *top-down* semata, tetapi berbasis kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat.

3. Kebijakan Tes Urine sebagai Instrumen Pencegahan di Lingkungan Aparatur Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone telah mengambil langkah konkret dan berkelanjutan dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika, khususnya di lingkungan aparatur pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemeriksaan tes urine secara wajib bagi pejabat pemerintah daerah serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai syarat pengangkatan, pelantikan, dan perpanjangan kontrak kerja.

Kerja sama lintas sektor menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Pemerintah Kabupaten Bone menjalin sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone, laboratorium kesehatan, serta rumah sakit dalam pelaksanaan pemeriksaan tes urine. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjamin akurasi hasil pemeriksaan serta meningkatkan legitimasi dan transparansi kebijakan pencegahan narkotika.

Secara empiris, pelaksanaan tes urine dilakukan secara bertahap dan menyoar seluruh kelompok strategis aparatur. Pada Kamis, 27 Maret 2025, Pemerintah Kabupaten Bone bekerja sama dengan BNN Kabupaten Bone melaksanakan tes urine bagi 50 calon PPPK formasi tahun 2024 yang terdiri dari 25 tenaga pemadam kebakaran dan 25 tenaga kesehatan. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Tenis Rumah Jabatan Bupati Bone dan dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Calon PPPK Tahun 2025.

Selanjutnya, pada Kamis, 6 November 2025, sebanyak 2.545 PPPK formasi tahun 2022 dan 2023 mengikuti tes urine sebagai syarat perpanjangan Surat Keputusan (SK) kontrak kerja. Dari jumlah tersebut, 1.381 orang berasal dari formasi tahun 2022 dan 1.164 orang dari formasi tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone.

Selain PPPK, para pejabat Pemerintah Kabupaten Bone juga terlebih dahulu menjalani tes urine narkotika yang dilaksanakan pada Rabu, 5 November 2025 di Gedung Lateya Riduni. Dari 98 pejabat yang mengikuti pemeriksaan, terdapat empat orang yang terdeteksi positif. Namun, berdasarkan klarifikasi medis dan hasil pemeriksaan lanjutan, keempat pejabat tersebut dinyatakan tidak positif narkotika melainkan terindikasi penggunaan obat antibiotik akibat kondisi kesehatan tertentu.

Hasil penting lainnya diperoleh pada pelaksanaan tes urine calon PPPK paruh waktu menjelang penyerahan SK pada Senin, 8 Desember 2025. Dari total 4.424 calon PPPK yang menjalani tes urine, tiga orang dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan laporan resmi BNN. Ketiga calon PPPK tersebut telah mengakui perbuatannya dan secara langsung diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone tanpa toleransi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone telah menerapkan pendekatan preventif yang tegas dan sistematis dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan birokrasi. Kebijakan tes urine wajib bagi pejabat dan PPPK mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun aparatur yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Dari perspektif teori pencegahan kejahatan (*crime prevention*), langkah ini sejalan dengan konsep *primary prevention*, yakni upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika sebelum berdampak lebih luas terhadap kinerja aparatur dan pelayanan public (Tanjung & Yusuf, 2025). Aparatur sipil negara dan PPPK merupakan aktor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengawasan terhadap perilaku mereka menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bone dan BNN Kabupaten Bone memperkuat pendekatan *collaborative governance*, di mana penanganan persoalan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, tetapi dilakukan secara terpadu lintas sektor. Keterlibatan laboratorium kesehatan dan rumah sakit juga menunjukkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis pada standar medis yang dapat dipertanggungjawabkan (Agustapa, 2024).

Kasus ditemukannya pejabat yang terindikasi positif namun bukan narkotika memperlihatkan adanya mekanisme verifikasi dan klarifikasi yang adil. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan administratif serta melindungi hak-hak aparatur, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan narkotika dijalankan secara profesional dan tidak sewenang-wenang.

Sementara itu, tindakan tegas berupa pemberhentian langsung terhadap tiga calon PPPK yang terbukti positif narkotika menunjukkan penerapan prinsip zero tolerance policy. Kebijakan ini memiliki efek jera (*deterrent effect*) dan menjadi pesan kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bone tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.

Dalam dimensi preventif, kebijakan tes urine wajib bagi pejabat pemerintah daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi temuan penting penelitian ini. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan melalui kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone, laboratorium kesehatan, dan rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diterapkan secara tegas dan objektif, sebagaimana terlihat dari tindakan pemberhentian langsung terhadap calon PPPK yang terbukti positif narkotika. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip *primary crime prevention* serta *zero tolerance policy* dalam rangka membangun aparatur pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

4. Sinergitas Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Narkotika

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain menjalankan kebijakan pencegahan melalui regulasi dan pendekatan administratif, Pemerintah Kabupaten Bone juga memperkuat upaya penanggulangan narkotika melalui sinergitas intensif dengan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Bone. Sinergi ini tercermin dalam peningkatan aktivitas penegakan hukum sepanjang tahun 2024 terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data resmi Kepolisian Resort Bone, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 215 kasus tindak pidana narkotika yang berhasil ditangani. Dari keseluruhan kasus tersebut, aparat penegak hukum menyita barang bukti narkotika dengan total berat mencapai 2.633,94 gram. Angka ini menunjukkan tingginya intensitas peredaran narkotika di Kabupaten Bone dan menjadi indikator seriusnya ancaman narkotika terhadap masyarakat.

Penanganan kasus narkotika tersebut melibatkan 348 tersangka, yang terdiri dari 326 tersangka laki-laki dan 20 tersangka perempuan, termasuk enam tersangka anak, dua di antaranya perempuan. Keterlibatan anak-anak dalam kasus narkotika menunjukkan bahwa peredaran gelap narkotika telah menyasar kelompok usia rentan dan generasi muda, sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan berorientasi perlindungan anak.

Dari total 215 kasus, terdapat lima kasus yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), sementara 178 kasus telah memasuki tahap II dan berlanjut ke proses persidangan. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar perkara telah diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara temporal, jumlah kasus narkotika di Kabupaten Bone menunjukkan fluktuasi bulanan. Namun demikian, terjadi lonjakan signifikan pada bulan November dan Desember. Bulan Desember tercatat sebagai periode dengan jumlah barang bukti tertinggi, yaitu 1.279,07 gram, sekaligus jumlah kasus terbanyak dengan 24 kasus. Sebaliknya, bulan Maret mencatat barang bukti terendah dengan total 12,6 gram, menunjukkan variasi intensitas peredaran narkotika sepanjang tahun.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Bone tidak semata-mata mencerminkan meningkatnya kejahatan narkotika, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya efektivitas sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone dan Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum. Intensitas operasi kepolisian, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta koordinasi lintas sektor berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kasus yang terungkap.

Lonjakan kasus dan barang bukti pada bulan November dan Desember dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari peningkatan operasi penindakan yang bersifat intensif dan terfokus, sekaligus mengindikasikan adanya pola musiman dalam peredaran narkotika. Hal ini memperkuat pentingnya strategi penanggulangan yang adaptif dan berbasis data (*evidence-based policy*).

Dominasi tersangka laki-laki menunjukkan bahwa kelompok ini masih menjadi aktor utama dalam jaringan peredaran narkotika. Namun, keterlibatan perempuan dan anak-anak mengindikasikan perluasan segmentasi pelaku, yang berpotensi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan lemahnya kontrol sosial (Hasrini, et al., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif dan rehabilitatif yang berkelanjutan.

Keberhasilan membawa 178 kasus ke tahap II dan persidangan mencerminkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara narkotika secara profesional dan akuntabel. Dalam konteks ini, peran Pemerintah Kabupaten Bone menjadi penting melalui dukungan kebijakan, fasilitasi anggaran, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan elemen

kunci dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Namun, tingginya angka kasus juga menjadi peringatan bahwa tantangan narkotika di Kabupaten Bone masih sangat kompleks dan membutuhkan penguatan strategi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pendidikan.

5. Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Perspektif Penegakan Hukum

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa peran Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam upaya pencegahan dan penindakan narkotika.

Sinergi antara regulasi daerah, kebijakan preventif melalui tes urine, pelibatan masyarakat, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum menunjukkan model penanggulangan narkotika yang komprehensif. Pendekatan ini sejalan dengan teori sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, dalam aspek represif dan penegakan hukum, sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone dan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Bone, menunjukkan peran yang signifikan. Tingginya angka pengungkapan kasus narkotika sepanjang tahun 2024, dengan 215 kasus dan barang bukti seberat 2.633,94 gram, menunjukkan meningkatnya intensitas dan efektivitas penegakan hukum. Meskipun angka tersebut juga mengindikasikan masih kuatnya peredaran narkotika, temuan ini dapat dimaknai sebagai hasil dari penguatan koordinasi, dukungan kebijakan daerah, serta pendekatan penindakan yang lebih terstruktur dan terukur.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone memiliki peran strategis dan nyata dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika, meskipun tantangan berupa tingginya angka kasus masih memerlukan penguatan berkelanjutan, khususnya pada aspek pencegahan berbasis komunitas dan perlindungan generasi muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam Mendukung Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone memiliki peran yang strategis,

aktif, dan komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi normatif, preventif, partisipatif, dan represif secara terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika.

Model penanggulangan yang diterapkan mencerminkan pendekatan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) serta prinsip *collaborative governance*. Namun demikian, tingginya angka kasus narkotika, termasuk keterlibatan perempuan dan anak-anak, menunjukkan bahwa tantangan narkotika di Kabupaten Bone masih kompleks dan memerlukan penguatan strategi pencegahan berbasis komunitas, perlindungan generasi muda, serta keberlanjutan kebijakan lintas sektor. Dengan demikian, peran Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dapat dinilai telah berjalan secara nyata dan progresif, meskipun tetap membutuhkan penguatan berkelanjutan agar tujuan jangka panjang berupa masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustapa, A. (2024). Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(1), 65-73.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). "Social change and crime rate trends: A routine activity approach". *American Sociological Review*, 44(4), 588-608.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika *collaborative governance* dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200-210.
- Hasrini, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2025). Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Bone dan Upaya Penanganannya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(1), 22-33.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.

- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 86-98.
- Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. (2024). Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 500-512.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *World Drug Report*. Vienna: United Nations.